

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman kini ditandai dengan perkembangan teknologi menuntut seluruh lembaga pemerintah untuk beradaptasi, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan, khususnya pernikahan. Pengelolaan arsip di KUA memiliki posisi penting karena menyangkut legalitas pernikahan, rujukan hukum, serta data yang digunakan dalam pelayanan publik.

Kemajuan teknologi yang signifikan telah dicapai selama era digital, dan kemajuan tersebut membantu semua aspek kebutuhan dan aktivitas sehari-hari masyarakat dengan cara yang melampaui akses informasi. Teknologi digital telah berkembang menjadi alat yang memungkinkan pelaksanaan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Indonesia diperkirakan akan memiliki 229,4 juta pengguna internet pada Agustus 2025, naik dari 221 juta pada tahun 2023, menurut data APJII. Peningkatan ini menunjukkan terjadinya pergerakan digital yang lebih kuat, mendorong integrasi teknologi ke dalam banyak aspek kehidupan masyarakat.

Sebelumnya prosedur administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) masih dilakukan secara manual sebelum pemasangan Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH). Hal ini menyebabkan sejumlah masalah, terutama terkait keamanan dan efisiensi data. Selain itu, data yang disimpan secara manual tidak terintegrasi antar-KUA, sehingga mempersulit pengecekan data lintas wilayah. Permasalahan lain yang sering terjadi adalah potensi pemalsuan identitas mempelai karena tidak adanya sistem pengecekan otomatis (Jamal, 2024).

Kantor Urusan Agama telah menerapkan sistem informasi baru untuk melacak calon pengantin secara daring. Sebelumnya, hanya Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang memuat sistem informasi pendaftaran pernikahan, yang mensyaratkan pendaftaran pernikahan harus dilakukan secara tertulis. Formulir yang digunakan untuk pendaftaran, pemeriksaan, dan pendaftaran pernikahan, perceraian, dan rekonsiliasi harus diisi menggunakan mesin tik dan ditulis dengan huruf kapital menggunakan tinta hitam. Meskipun demikian, sejumlah kemajuan dalam layanan pernikahan telah diperkenalkan dari waktu ke waktu. Namun seiring berjalannya waktu, berbagai inovasi pelayanan nikah telah dilakukan pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (Rifki et al., 2024)

KUA Kecamatan Kedawung merupakan institusi pemerintah di tingkat kecamatan yang memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan layanan keagamaan bagi masyarakat, khususnya proses pencatatan pernikahan yang menentukan status sosial dan legal pasangan. Seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap layanan publik yang lebih cepat dan akurat, aparatur KUA dituntut untuk menyesuaikan diri dengan pemanfaatan teknologi digital.

Pemerintah pusat melalui kebijakan nasional telah mewajibkan proses Dalam hal keamanan data, pencatatan manual juga membuat data pribadi pasangan yang menikah lebih mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang, yang dapat menimbulkan risiko privasi. Dengan hadirnya SIMKAH, permasalahan tersebut diharapkan dapat diatasi. SIMKAH menyediakan platform berbasis teknologi yang memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data

pernikahan secara terpusat dan online. Hal ini tidak hanya meminimalisir kesalahan pencatatan, tetapi juga memungkinkan pengecekan data secara real-time, sehingga mencegah terjadinya pemalsuan dokumen.

Di wilayah perkotaan seperti Kedawung, yang memiliki mobilitas penduduk cukup tinggi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, kebutuhan akan sistem administrasi yang modern dan terintegrasi menjadi semakin penting. Kompleksitas pengelolaan data pernikahan, peningkatan jumlah pendaftar, serta tuntutan transparansi layanan mendorong perlunya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola administrasi. Dalam konteks ini, SIMKAH berbasis web hadir sebagai solusi digital yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data pernikahan secara aman, sistematis, dan mudah diakses melalui platform daring.

Studi ini berfokus pada bagaimana implementasi SIMKAH dapat meningkatkan efisiensi layanan administrasi pernikahan, termasuk mempercepat proses pendaftaran, verifikasi dokumen, dan pelaporan statistik, serta mengoptimalkan manajemen arsip digital melalui integrasi data antar instansi seperti Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dampak implementasi ini meliputi berkurangnya beban kerja pegawai KUA, meningkatnya kepuasan masyarakat, serta meminimalkan risiko kehilangan atau kesalahan data. Temuan ini konsisten dengan penelitian empiris mengenai e-government di Indonesia yang menunjukkan bahwa sistem berbasis web mampu meningkatkan efektivitas alur kerja di instansi pelayanan publik dan mengurangi kesalahan administrasi.

Andhini Rizki Yulianti (2024) menyatakan bahwa sistem pelayanan digital seperti SIMKAH tidak hanya memberi manfaat bagi petugas, tetapi juga membantu masyarakat dalam mengakses layanan dengan lebih efisien dan transparan. Oleh karena itu, penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Kedawung diharapkan

bisa meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam urusan administrasi perkawinan. Selain itu, Uswatun Chasanah (2024) juga mengatakan bahwa sistem pengarsipan digital yang terintegrasi bisa membantu menjaga keasliannya dokumen pernikahan dan memudahkan proses pencarian ketika dibutuhkan. Dalam hal ini, SIMKAH berfungsi sebagai Sistem yang bisa menyimpan, mengelola, dan menampilkan data secara lebih rapi.

Aditya (2022) dalam penelitiannya juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan SIMKAH sangat tergantung pada dukungan dari pihak manajemen serta kemampuan para pegawai dalam menerapkan sistem tersebut. Tanpa kemampuan yang memadai, proses digitalisasi bisa menimbulkan masalah baru, seperti kesalahan saat memasukkan data, data yang tidak terorganisir dengan baik, atau kesalahan dalam mencatat informasi. Dalam hal keandalan informasi, Saputro (2024) menjelaskan bahwa arsip digital perlu memiliki sistem perlindungan data yang baik agar tidak mudah hilang atau rusak. Ini sangat penting bagi KUA agar catatan pernikahan tetap memiliki nilai hukum dan tahan lama, oleh karena itu penerapan digitalisasi melalui SIMKAH menjadi pilihan yang tepat.

Dalam perspektif ilmu manajemen, pengelolaan suatu sistem administrasi memerlukan proses manajemen yang terencana dan terorganisasi dengan baik. Menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keempat fungsi tersebut menjadi landasan dalam mengelola berbagai sumber daya organisasi, termasuk sumber daya informasi dan arsip.

Dalam konteks pelayanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama, penerapan sistem informasi seperti SIMKAH

berbasis web tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi semata, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang sistematis melalui fungsi-fungsi manajemen. Proses perencanaan terlihat dari kebijakan penerapan sistem digital dalam pencatatan pernikahan, pengorganisasian tampak pada pembagian tugas aparatur KUA dalam mengelola data dan arsip digital, pelaksanaan tercermin dalam penggunaan sistem SIMKAH dalam pelayanan administrasi pernikahan, sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan, keakuratan, dan keabsahan data pernikahan yang tersimpan dalam sistem. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SIMKAH sangat dipengaruhi oleh bagaimana fungsi manajemen dijalankan dalam proses pengelolaan arsip digital di lingkungan KUA.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi sistem informasi dalam pengelolaan arsip digital administrasi pernikahan. Oleh karena itu, peneliti memilih judul —**Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Melalui Manajemen Arsip Berbasis Digital di KUA Kedawung.** Penelitian ini menitikberatkan pada proses implementasi sistem SIMKAH dalam mendukung pengelolaan arsip pernikahan secara digital, mulai dari proses pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan arsip dalam pelayanan administrasi. Fokus penelitian juga mencakup faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan arsip digital serta upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menjamin keamanan, keakuratan, dan keabsahan data pernikahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan sistem informasi dalam pengelolaan arsip digital serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan administrasi pernikahan berbasis teknologi di lingkungan KUA.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya deskripsi yang memadai mengenai mekanisme dan prosedur kerja petugas KUA Kecamatan Kedawung dalam mengelola arsip pernikahan berbasis digital melalui sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH), khususnya terkait proses pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan dalam arsip digital.
2. Masih ditemukan data pernikahan yang belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem digital, sehingga menimbulkan tantangan dalam integritasi antara arsip manual dan arsip digital dalam sistem pengelolaan arsip yang terstruktur.
3. Terbatasnya kajian kualitatif yang secara khusus mengkaji pengelolaan arsip digital pernikahan melalui SIMKAH pada tingkat KUA Kecamatan, terutama dalam konteks praktik nyata, kendala implementasi dan strategi pengelolaan arsip digital yang berkelanjutan.

C. Pembatasan Masalah

1. Menurut *Kementerian Agama RI (2019)*, SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) adalah sistem informasi resmi yang digunakan untuk mengelola pencatatan pernikahan secara terintegrasi mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga penerbitan dokumen nikah. Dengan demikian, penelitian hanya memfokuskan pembahasan pada penggunaan SIMKAH sebagai sistem inti dalam pencatatan nikah di KUA Kecamatan Kedawung, tanpa menelaah sistem pencatatan lain, integrasi dengan aplikasi eksternal, ataupun aspek teknis seperti pengembangan program dan struktur database.
2. Simkah Berbasis Web menurut Rahmadi (2020) merupakan

bentuk aplikasi yang diakses melalui internet sehingga memungkinkan pelayanan real-time dan penyimpanan data secara terpusat. Dalam konteks ini, penelitian hanya mengkaji implementasi dan pemanfaatan SIMKAH versi web yang digunakan oleh petugas KUA Kecamatan Kedawung, termasuk pendaftaran nikah online, verifikasi dokumen digital, dan input data peristiwa nikah. Penelitian tidak mencakup pembahasan mengenai versi SIMKAH non-web, aspek jaringan nasional, maupun fitur yang tidak digunakan di lokasi penelitian.

3. Pengelolaan arsip digital yang menurut Sedarmayanti (2017) dan Barthos (2018) merupakan proses pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen dalam format elektronik agar mudah diakses dan efisien. Oleh sebab itu, batasan penelitian hanya diarahkan pada arsip digital yang terkait langsung dengan dokumen pernikahan, seperti berkas calon pengantin, formulir N, dokumen pendukung digital, dan data hasil pencatatan nikah dalam SIMKAH web. Arsip fisik, arsip layanan lain di KUA, maupun sistem kearsipan pemerintah secara umum tidak termasuk dalam fokus penelitian.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disajikan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SIMKAH berbasis web dalam pengelolaan arsip pernikahan di KUA Kedawung?
2. Bagaimana pengelolaan arsip Berbasis Digital di KUA Kedawung?
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan SIMKAH berbasis digital di KUA Kedawung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis implementasi SIMKAH berbasis web dalam pengelolaan arsip pernikahan di KUA Kedawung.
2. Mendeskripsikan pengelolaan arsip berbasis digital di KUA Kedawung.
3. Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan SIMKAH berbasis digital di KUA Kedawung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, penulis juga memberikan manfaat terhadap penelitian yng tertuang ke dalam beberapa aspek yang dituju, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen pendidikan islam, khususnya dalam bidang manajemen kearsipan digital pada lembaga pelayanan keagamaan.
 - b. Memperkaya referensi ilmiah terkait implementasi SIMKAH sebagai instrumen pengelolaan arsip digital yang memiliki nilai hukum dan administratif.
 - c. Menjadi dasar konseptual bagi pengembangan model pengelolaan arsip digital pernikahan yang terintegritasi, aman dan berkelanjutan di lingkungan KUA.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi KUA Kecamatan Kedawung
 - 1) Menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelola arsip pernikahan berbasis SIM KAH, khususnya dalam aspek penataan arsip, keamanan data dan ketertiban

administrasi kearsipan

- 2) Mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola administrasi pernikahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

b. Bagi Aparatur KUA

- 1) Meningkatkan pemahaman aparatur KUA mengenai pentingnya pengelolaan arsip digital pernikahan yang sistematis dan berkelanjutan.
- 2) Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi kearsipan.

c. Bagi Kementerian Agama

- 1) Menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan pengembangan kebijakan terkait digitalisasi arsip pernikahan di lingkungan KUA.
- 2) Memberikan gambaran empiris mengenai implementasi SIMKAH di tingkat Kecamatan sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintah berbasis elektronik.

UINSSC